

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

**KARANGANYAR**

11 • 18 • 14 • 07 • 4 • 00014

AN 354656



030425 114

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : P A K A I ..... No. 00014 .....

PROVINSI : JAWA TENGAH .....

KABUPATEN / KOTAMADYA : KARANGANYAR .....

KECAMATAN : KERJO .....

DESA / KELURAHAN : BOTOK .....

DAFTAR ISIAN 208 /SIS  
 No. .... 50 ..... / 2000  
 DAFTAR ISIAN 307 /SIS  
 No. .... 50 ..... / 2000

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

.....KARANGANYAR.....

1	1	.	1	8	.	1	4	.	0	7	.	4	.	0	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a) HAK : P A K A I  
 No. : 00014  
 Desa / ~~Kec.~~ Botok  
 Tgl berakhirnya hak

d) NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH DESA BOTOK

Tanggal lahir / akta pencatatan

b) NIB 11.18.14.07.00522  
 Letak Tanah  
 Desa Botok

c) ASAL HAK

g) PEMBUKUAN

1. Konversi Pengakuan Hak  
 Persil 84 P.IV

Karanganyar, Tgl. 13-09-2000  
 A.n. Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten / ~~Kotamadya~~

2. Pemberian hak

Karanganyar  
 Ketua Panitia Ajudikasi

3. Pemecahan / Pemisahan /  
 Penggabungan bidang

Itd.

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202  
 Tgl. 09-09-2000  
 No. 1118.01/01/BA/2000

Ir. Perdananto Aribowo  
 NIP 750 002 622

2. Surat Keputusan

Tgl. -  
 No. -

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Karanganyar, Tgl. 13-09-2000

3. Permohonan Pemecahan /  
 Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl. -  
 No. -

A.n. Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten / ~~Kotamadya~~

Karanganyar  
 Ketua Panitia Ajudikasi

e) SURAT UKUR

Tgl. 12-09-2000  
 No. 68/BOTOK/2000  
 Luas 1187 M2



Ir. Perdananto Aribowo  
 NIP 750 002 622

i) PENUNJUK

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.18.14.07.00522

AN 354656

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.18.14.07.00522

11.18.14.07.4.00014

## SURAT UKUR

Nomor 98/Botok /2004

### SEBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

Propinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / ~~Kecamatan~~ : Karanganyar

Kecamatan : Kerjo

Desa / ~~Kelurahan~~ : Botok

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : .....

Lembar : ..... Kotak : .....

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan

Tanda-tanda batas : Terbuat dari tugu beton yang berdiri diatas batas, sesuai dengan PMNA / KBPN No.3 Tahun 1997.


Luas : 1187 M2 (Seribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : .....

Batas-batas ditunjukkan oleh : PEMERINTAH DESA BOTOK

dan Penetapan Batas dilakukan oleh Panitia Ajudikasi.

SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

880403 M

RM 354656

Hal lain - lain : .....  
.....  
.....

Daftar Isian 302 tgl. .... No. ....

Daftar Isian 307 tgl. .... No. ....

UNTUK SERTIPIKAT

Karanganyar Tgl. 12-09-2000 19...

Karanganyar Tgl. 13-09-2000 19....

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

A.n. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya

A.n. Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya



Karanganyar  
Ketua Panitia Ajudikasi

Karanganyar  
Ketua Panitia Ajudikasi  
td.

Ir. Perdananto Aribowo  
NIP. 750 002 622

Ir. Perdananto Aribowo  
NIP. 750 002 622

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... / 19.... Nomor hak : .....  
Penggabungan  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 19.... Nomor hak .....

020425 NA

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



ASB4201A